



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 2/KU.05/3210/2022

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2022**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/3210/2021, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota secara ex – officio telah ditunjuk/ditetapkan sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076;
 - b. bahwa untuk kelancaran pengelolaan anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka sebagai Kuasa Pengguna Anggaran perlu menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
 - c. bahwa penetapan Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka .

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 753/HK.03.1/3210/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 7/KU.05/02/2022 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Dan / Atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota.

Memerhatikan : DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA – 076.01.2.657150/2022 Tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2022

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Nama : **MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos.**
NIP : 19670505 199403 1 006
Pangkat/Gol : Penata Tk. I / III/d
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka
Sebagai : Kuasa Pengguna Anggaran

2. Nama : **NIKNIK RATNA SUMINAR, S.H.**
NIP : 19781229 200912 2 002
Pangkat/Gol : Penata / III/c
Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum pada
Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka
Sebagai : Pejabat Pembuat Komitmen

3. Nama : **ADE FARHAN NIZAMI, S.A.P**
NIP : 19860519 200912 1 002
Pangkat/Gol : Penata / III/c
Jabatan : Kepala Sub Bagian Program dan Data
Sebagai : Pejabat Penguji Tagihan dan
Penandatanganan SPM

4. Nama : **YEDI ARIF RIADI**
NIP : 19670619 200701 1 019
Pangkat/Gol : Pengatur Tk. I / (II/d)
Jabatan : Penyiap Administrasi Perjalanan Dinas
Sebagai : Bendahara Pengeluaran

5. Nama : **LANI LIDIAWATY, A.Md.**
NIP : 19791105 200811 2 001
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I / III/b
Jabatan : Penyusun Bahan Pembinaan Kepegawaian
Sebagai : Staf Pengelola Keuangan

6. Nama : **AEP SAEPUDIN**
NIP : 19771004 200701 1 022
Pangkat/Gol : Pengatur Tk. I/ II/d
Jabatan : Penguji Tagihan dan Penyusun SPM
Sebagai : Staf Pengelola Keuangan

KEDUA : Menetapkan Specimen Paraf dan Tanda Tangan Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA** : Kepada para Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana diktum KESATU, diberikan honorarium setiap bulan yang besarnya berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA - 076.01.2.657150/2022 Tanggal 17 November 2021.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 10 Januari 2022

SEKRETARIS

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,

ttd.

MOHAMAD HASAN SUKUR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJALENGKA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Niknik Ratna Suminar



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAJALENGKA
Nomor : 2/KU.05/3210/2022
Tanggal : 10 Januari 2022
Tentang : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA KANTOR
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA BAGIAN
ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2022

SPECIMEN PARAF DAN TANDA TANGAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN

No.	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan dalam Unit Satuan Kerja	Jabatan dalam Pengelolaan Keuangan	Paraf	Tanda Tangan
1.	MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos. NIP. 196705051 199403 1 006 Penata Tk. I/ III/d	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran		
2.	NIKNIK RATNA SUMINAR, S.H. 19781229 200912 2 002 Penata / III/c	Kepala Sub Bagian Hukum	Pejabat Pembuat Komitmen		
3.	ADE FARHAN NIZAMI, S.A.P 19860519 200912 1 002 Penata / III/c	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM		
4.	YEDI ARIF RIADI 19670619 200701 1 019 Pengatur Tk. I / (II/d)	Penyiap Administrasi Perjalanan Dinas	Bendahara Pengeluaran		

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,


Niknik Ratna Suminar

SEKRETARIS

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,

ttd.
MOHAMAD HASAN SUKUR